

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pembebasan bersyarat merupakan metode yang paling baik dalam membebaskan narapidana. Walaupun pada kenyataannya banyak orang berpendapat pembebasan bersyarat dipandang sebagai pemberian maaf atau rasa simpati pemerintah (*executive clemency*), bertujuan memperpendek hukuman dengan mempercepat waktu pembebasan, bahkan pembebasan bersyarat dianggap sebagai upaya untuk menyenangkan atau memberi kenyamanan pelaku kejahatan (*comfort of the criminal*). Tetapi pendapat tersebut merupakan hal yang keliru. Tujuan pembebasan bersyarat bukan untuk memperkecil hukuman, mempermudah atau memberi kenyamanan pelaku kejahatan, juga bukan merupakan toleransi atau pemaaf (*leniency*). Sebaliknya, pembebasan bersyarat direkomendasikan sebagai metode yang berat dan yang paling aman dalam membebaskan narapidana. Apabila narapidana yang tidak mendapatkan pembebasan bersyarat atau bebas murni hingga akhir masa hukumannya, hal ini membuat negara secara tiba-tiba kehilangan fungsi pengawasan terhadap narapidana yang bebas tersebut. Akibatnya masyarakat menjadi tidak aman dalam waktu yang lama. Sebaliknya narapidana yang mendapatkan pembebasan bersyarat, negara menambah hukuman mereka

satu (1 tahun) yang mana narapidana tersebut harus tinggal, bekerja dan bertingkah laku dalam masyarakat di bawah pengawasan pihak yang berwenang (Bapas). Kebebasan para narapidana tersebut dikondisikan untuk bertingkah laku baik, menyesuaikan diri dengan masyarakat dengan dibimbing secara hati-hati dan dihadapkan pada ancaman hukuman penjara lagi.

Di berbagai negara, lembaga koreksional cenderung mempunyai masalah dengan pembinaan narapidana. Masalah yang biasanya terjadi pada lembaga koreksional adalah kepadatan atau *overcrowding* narapidana. Di Indonesia, kepadatan atau *overcrowding* narapidana dalam Lapas / Rutan juga terjadi di beberapa kota atau daerah. Hal ini merupakan masalah yang besar bagi negara. Besarnya jumlah narapidana dalam suatu negara, mengakibatkan negara tersebut mempunyai beban yang besar untuk memenuhi kebutuhan hidup para narapidananya. Dengan demikian, anggaran negara yang diperuntukkan untuk membiayai para narapidana tersebut juga semakin besar.

Kepadatan jumlah narapidana di dalam Lapas / Rutan juga mempengaruhi keamanan masyarakat. Kepadatan di dalam Lapas / Rutan berdampak pada meningkatnya kerusuhan / kekacauan, pelarian dan pelayanan yang buruk terhadap narapidana di dalam Lapas / Rutan. Alternatif pemecahan masalah *overcrowding* narapidana di dalam Lapas /

Rutan tersebut adalah 1) membangun Lapas / Rutan yang baru yang disesuaikan dengan pertumbuhan narapidana yang ada; 2) memberikan disposisi *parole* (pembebasan bersyarat); 3) melaksanakan pidana kerja sosial seperti yang termuat di dalam konsep rancangan KUHP. Dari ketiga alternatif pemecahan masalah *overcrowding* tersebut, yang paling efektif untuk dilaksanakan pada saat ini adalah alternatif yang kedua, yakni memberikan disposisi *parole* atau pembebasan bersyarat, yang mana pada akhir-akhir ini Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia telah mencanangkannya dengan nama percepatan re- integrasi sosial narapidana.

Menurut Kepala Kanwil Kemenkumham DIY, Gunarso, Rabu (16/8/2017) ada 10 napi kasus korupsi yang berada di Lapas Wirogunan Yogyakarta. Gunarso mengatakan, sebanyak 10 warga binaan kasus korupsi mendapatkan remisi antara 1 bulan sampai dengan 6 bulan dan belum ada yang langsung bebas. Syarat bagi napi korupsi untuk mendapatkan remisi diantaranya menjadi justice collaborator, harus membayar uang denda maupun ganti rugi terlebih dulu.<sup>1</sup>

Maka atas pemikiran di atas, penyusun akan mengambil judul skripsi yaitu: “Pelaksanaan Pemberian Pembebasan Bersyarat Bagi

---

<sup>1</sup><https://news.detik.com/berita-jawa-tengah/d-3601665/10-napi-korupsi-di-yogyakarta-dapat-remisi-umum>

Narapidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Wirogunan Yogyakarta.

### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Wirogunan Yogyakarta?
2. Apakah yang menjadi hambatan – hambatan Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Wirogunan Yogyakarta dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapida korupsi?
3. Bagaimana upaya Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Wirogunan Yogyakarta mengatasi hambatan – hambatan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapida korupsi?

### **C. Tujuan**

1. Untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemberian pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Wirogunan Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui hambatan – hambatan Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Wirogunan Yogyakarta dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapida korupsi.

3. Untuk mengetahui upaya Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Wirogunan Yogyakarta mengatasi hambatan – hambatan dalam pelaksanaan pembebasan bersyarat bagi narapidana korupsi.

#### **D. Tinjauan Pustaka**

##### **1. Pembebasan Bersyarat**

Pembebasan Bersyarat ialah upaya membina narapidana diluar Lembaga Pemasyarakatan secara bersyarat sehingga bagian terakhir dari hukuman pidananya tidak dijalani sampai selesai dalam penjara. Tindakan ini disebut Pembebasan Bersyarat, karena melepaskan terhukum, mengangkat, memindahkan terpidana dari keadaan yang tidak bebas yaitu keadaan-keadaan dimana narapidana dibebani kewajiban bagian dirasakan. Sebagai suatu paksaan keterbatasan ruang gerak dimana mereka hidup dalam lingkungan masyarakat Lembaga Pemasyarakatan, menuju kemerdekaan untuk, hidup bersama dengan anggota masyarakat lainnya sebagai warga Negara yang baik dan bertanggung jawab. Pembebasan Bersyarat tersebut bukanlah pelepasan ke alam merdeka sepenuhnya tetapi mereka masih diharuskan memenuhi syarat-syarat sebagai imbalan atas tidak dijalannya sisa pidana itu. Syarat-syarat tersebut harus dipenuhi dalam masa percobaan dan bila dilanggar akan mengakibatkan pencabutan Pembebasan Bersyarat itu dan kemudian kepadanya diwajibkan

menjalani sisa hukumannya lagi. Di dalam melaksanakan Pembebasan Bersyarat yang diberikan kepada narapidana tersebut diperlukan adanya pengawasan, bimbingan dan pembinaan agar narapidana itu/ tidak akan melanggar lagi suatu perbuatan yang dapat diancam dengan hukuman, tidak akan melakukan suatu perbuatan' yang berkelakuan kurang baik. Karena itulah disebut Pembebasan Bersyarat arti pentingnya terletak pada masa peralihan (dalam tahap integrasi) dari kehidupan dalam Lembaga Pemasyarakatan yang serba terbatas, Menuju kehidupan yang merdeka. Masa percobaan ini adalah masa merdeka yang dibatasi dengan kewajiban memenuhi syarat-syarat guna melangkah ke masa kehidupan yang merdeka penuh.

Adapun maksud dari Pembebasan Bersyarat adalah pandangan bahwa, selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan dengan masyarakat dan tidak boleh diasingkan. Masalah ini dapat menimbulkan salah pengertian ataupun dapat dianggap sebagai masalah yang sukar dimengerti. Justru pada waktu mereka menjalani pidana hilang kemerdekaan, yang menurut faham lama ialah identik dengan pengasingan dari masyarakat sedangkan menurut sistem Pemasyarakatan, mereka tidak boleh diasingkan dari masyarakat. yang dimaksud sebenarnya disini bukan "*geographical*" atau "*Physical*" tidak diasingkan akan tetapi "*Cultural*" tidak diasingkan, hingga mereka tidak asing dari masyarakat dan kehidupan

masyarakatnya. Bahkan mereka kemudian secara bertahap akan dibimbing di luar Lembaga (ditengah-tengah masyarakat) hal ini merupakan kebutuhan 'dalam suatu proses pemasyarakatan. Mengingat sistem Pemasyarakatan didasarkan pada pembinaan yang "*Community-Centerebd*", serta berdasarkan inter aktivitas dan inter-diciplinair approach antar unsur-unsur pegawai, masyarakat dan narapidana. Pada tahap pembinaan pemasyarakatan yang terakhir ini diberikan terhadap narapidana yang telah menjalani dua pertiga dari masa pidana yang sebenarnya dan sekurang-kurangnya selama sembilan bulan, dengan disertai suatu ketentuan bahwa menurut Tim Pengamat Pemasyarakatan narapidana yang bersangkutan dalam pembinaannya mengalami kemajuan serta berjalan dengan lancar dan baik. Dalam tahap pembinaan narapidana benar-benar sudah berada di tengah-tengah bebas. Dengan lain perkataan wadah dalam berupa masyarakat luar, dengan pengawasan dan bimbingan yang makin lama makin berkurang akhirnya dilepas sama sekali. Dengan demikian diharapkan narapidana dapat hidup dalam keadaan harmonis dan dapat menyesuaikan diri dengan norma-norma dan nilai nilai yang berlaku dalam masyarakat lingkungannya.

Tujuan pembebasan bersyarat, terlebih dahulu penulis akan mengutarakan tentang tujuan hukuman ialah sebagai yang ditimbulkan karena dendam. Disini azas pembalasan, sehingga oleh Borvger bahwa

"hukuman ini ditimbulkan karena dendam".<sup>2</sup> Kejahatan yang ditimbulkan harus diimbangi dengan hukuman yang setimpal dengan peneanaan penderitaan baginya. Dalam hukum adadpun, tujuan hukuman itu berupa pembalasan, yaitu biasanya berupa hukuman adat yang timbul dari reaksi masyarakat terhadapnya. Mereka diasingkan atau dibuang dari masyarakat dan tidak diakui sebagai anggota masyarakat lagi. Keadaan seperti ini adalah sama dengan masuk penjara yang merupakan tempat pengasingan belaka, bagi mereka yang telah melakukan kejahatan.<sup>3</sup> Kemudian timbul keberatan-keberatan terhadap tujuan yang seperti di atas, lalu timbullah pikiran-pikiran baru bahwa tujuan hukuman itu ialah bertujuan mempertahankan tata tertib dalam masyarakat untuk melindungi masyarakat dari kejahatan. Bila kita perhatikan tujuan hukuman yang demikian, lalu memperbandingkannya dengan mereka yang terkena hukuman ternyata hukuman itu berat sebelah yaitu hanya menitik beratkan pada masyarakat saja, sedangkan terhukum tidak diperhatikan sama sekali. Tidak ada usaha memperbaiki terhukum agar menjadi baik kembali sebagai warga masyarakat yang berbudi baik dan bertanggung jawab, yang ada hanyalah memulihkan antara dunia lahir

---

<sup>2</sup> W.A.Bonger, 1987, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Pustaka Sarjana, PT. Pembangunan, Jakarta, hal. 170. 71

<sup>3</sup> R.A.S. Soemadipradja, Romli Atmasasmita, 1989, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Penerbit Bina Cipta, Bandung, hal. 4.

dan dunia gaib. Patut dimaklumi bersama bahwa terhukum adalah manusia biasa, hamba Tuhan yang mempunyai hak hidup serta tidak luput kesalahan-kesalahan baik disengaja maupun tidak disengaja. Adapun terhadap kebiasaan itu bila belum terlanjur buruk demi Tuhan bisa kita perbaiki bersama. Karena adalah manusia Indonesia yang memiliki satu yaitu bangsa Indonesia, tidak boleh antara suku yang satu dengan suku yang lain, sama-sama mempunyai kedudukan sebagai individu, harga diri juga sebagai pendukung hak dan masyarakat maka kepadanya berhak kita berikan pendidikan, pembinaan dan membimbing mereka ke jalan yang benar dan baik agar nantinya bisa kembali ke masyarakat sebagai tenaga yang positif dan konstruktif. Dari hal-hal di ataslah kemudian tujuan hukuman di samping menimbulkan rasa derita, juga melindungi masyarakat (*sosial preventin*) dan mendidik terhukum, membina serta membimbingnya agar kelak menjadi manusia yang baik, berguna dan bertanggung jawab.

Pembebasan bersyarat yang merupakan bagian dari pada hukum nasional lebih menonjolkan pada segi pendidikannya dan pada masa percobaannya. Bagi narapidana yang mendapatkan Pembebasan Bersyarat, masa percobaannya merupakan masa peralihan dari alam tidak bebas ke alam merdeka. Dalam masa itu narapidana dibebani tanggung jawab untuk berikhtiar ke arah kebaikan. Dengan demikian

narapidana diharapkan dapat membiasakan berbuat baik, kebiasaan mana nanti bisa dilanjutkan setelah berada di tengah-tengah masyarakat dalam keadaan merdeka penuh. Jelaslah bahwa Pembebasan Bersyarat bertujuan mendidik narapidana, hal mana syarat-syarat itu disamping merupakan pelajaran baginya juga sebagai ujian untuk nantinya bisa berhasil di alam merdeka penuh. Selanjutnya juga merupakan pendorong bagi narapidana untuk berkelakuan baik dalam Lembaga Pemasyarakatan, walaupun diketahui olehnya bahwa berkelakuan baik dalam Lembaga Pemasyarakatan itu saja belumlah dapat menentukan. Sungguhpun demikian orang berkelakuan baik itu mempunyai pengaruh dalam artian bahwa yang tidak berkelakuan baik tidak akan mendapat Pembebasan Bersyarat. Tujuan Pembebasan Bersyarat yang dernikiun itu adalah sesuai benar bahkan mencerminkan tujuan hukum maka tujuan hukuman pidana yang diterapkan, disamping berfungsi pengayoman yang berwujud membimbing manusia untuk, dengan kepribadian yang penuh menjadi warga masyarakat yang baik dengan patuh bersama-sama dengan warga masyarakat yang lain ikut men-,bangun negara menuju masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Muladi, dalam melihat tujuan pembedaan, cenderung untuk mengadakan kombinasi tujuan pembedaan yang dianggapnya cocok atas dasar alasan-alasan yang bersifat sosiologis,

ideologis dan filosofis masyarakat Indonesia. Perangkat tujuan pemindaan yang bersifat ,integratif tersebut adalah sebagai berikut. Perlindungan masyarakat, memelihara solidaritas masyarakat, pencegahan (umum dan khusus) dan pengimbangan atau pengimbangan.<sup>4</sup>

Ditinjau dari sudut narapidana : Pembebasan Bersyarat akan pendidikan baginya untuk berbuat baik serta; sangat mendorong kearah kebaikan. Cara yang demikian diharapkan nantinya menjadi kebiasaan dalam masyarakat.

Dipandang dari sudut masyarakat, maka masyarakat merasa dilindungi terhadap narapidana, sebab si narapidana masih pengawasan yang berwajib, sehingga tidak usah akan adanya gangguan dari mereka. Pembebasan Bersyarat masyarakat tidak akan ketenangannya, karena sebelum ia dilepas sudah dimintakan persetujuan dari masyarakat menerimanya, disertai surat pernyataan dari Desa, Kecamatan, Polisi dan lain-lain yang Untuk menerima di daerahnya serta sikap dan pandangan masyarakat terhadapnya. Dengan demikian jelas pembebasan bersyarat ini mencerminkan tujuan Hukum Nasional kita yang kompleks itu sehingga pada tempatnya kalau hukum Pidana Nasional kita akan mengaturnya di dalam sistem pidana yang mengandung arti pengayoman.

---

<sup>4</sup> Muladi, 1995, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Penerbit Alumni Bandung, hal. 11.

Peraturan-peraturan mengenai pembebasan bersyarat yaitu menjadi dasar hukum untuk memberikan narapidana pembebasan bersyarat, Pencabutannya, penahanannya diatur dalam Pasal 15, 15a, 15b, dan 16 Huku Kesatu Hab II kitab Undang-undang Hukum Pidana. Dasar hukum melepas seorang narapidana dengan Pembebasan bersyarat ialah Pasal 15 dan 15a KUHP. Pasal ini mengatur Pembebasan Bersyarat yang mempunyai pengertian bahwa bila salah satu dari syarat di atas tidak ada, maka tidak dapat disebut Pembebasan bersyarat sehingga tidak sampai pada arti Dari Pembebasan Bersyarat yang merupakan masa peralihan. Begitu pula kalau masa percobaannya tidak ada, maka akan menjadi persoalan sampai kapan syarat-syarat itu harus dipenuhi sehingga tidak ada kepastian sampai kapan narapidana mendapat kemerdekaan terbatas dan kapan dapat diambil tindakan kalau syarat-syarat tidak dipenuhi. Demikian pula kalau ada pengawasan maka efeknya sama dengan tidak ada syarat-syarat, sebab tidak ada yang akan menilai buruk baiknya perbuatan mereka, sehingga mereka kan dapat berbut sekehendak hatinya. Berikut ini penulis akan tinjau Pasal demi Pasal yang mengatur Pembebasan Bersyarat : Pasal 15 (1) KUHP. Jika terpidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya, yang sekurang-kurangnya harus sembilan bulan, maka kepadanya dapat diberikan pembebasan bersyarat. Jika terpidana harus

menjalani beberapa pidana berturut-turut, pidana itu dianggap sebagai satu pidana. Dalam hal ini jika narapidana telah menjalani dua pertiga dari lamanya pidana yang dijatuhkan kepadanya dapat diberikan Pembebasan Bersyarat. Jika narapidana menjalani beberapa pidana berturut-turut maka semua pidana yang dijatuhkan kepadanya dijadikan satu pidana. Pasal di atas akan dikupas lebih lanjut dalam masalah persyaratan yang harus dicukupi di dalam pemberian Pembebasan Bersyarat. Pasal 15 (2) KUHP.<sup>5</sup>

Dalam memberikan pelepasan bersyarat, ditentukan pula suatu masa percobaan, serta ditetapkan syarat-syarat yang harus dipenuhi selama masa percobaan. Pasal 15 (3) KUHP. Masa percobaan itu lamanya sama dengan sisa waktu pidana penjara yang belum dijalani, ditambah satu tahun. Jika terpidana ada dalam tahanan yang sah, maka waktu itu termasuk masa percobaan. Dalam pemberian Pembebasan. Jadi kedua Pasal di atas mengatur masa percobaan yaitu bahwa lamanya masa percobaan adalah sisa pidana yang belum dijalani ditambah satu tahun

## **2. Warga Binaan**

Pengertian Warga Binaan Pemasarakatan

Pasal 1 Undang – Undang nomor 12 tahun 1995 tentang

Pemasarakatan menjelaskan :

---

<sup>5</sup> Moeljatono,1990. *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Penerbit Hurni Aksiara, Jakarta, hal. 12.

Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan :

- a. Narapidana adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.
- b. Anak Didik Pemasyarakatan adalah:
  - 1) Anak Pidana yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
  - 2) Anak Negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas. Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
  - 3) Anak Sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau walinya memperoleh penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
- c. Klien Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Klien adalah seseorang yang berada dalam bimbingan Bapas.

### **3. Korupsi**

Pengertian Korupsi, Kata korupsi berasal dari bahasa latin *corruption* atau *corruptus*, yang selanjutnya disebutkan bahwa

corruptio itu berasal pula dari kata asal corrumpere, suatu kata dalam bahasa latin yang lebih tua. Dari bahasa latin itulah turun kebanyakan bahasa Eropa seperti Inggris, yaitu *corruption, corrupt*; Belanda, yaitu *corruptive (korruptie)*, dapat atau patut diduga bahwa istilah korupsi berasal dari bahasa Belanda dan menjadi bahasa Indonesia, yaitu “korupsi”, yang mengandung arti perbuatan korup, penyuapan. Dalam *The Lexion Webster Dictionary* kata korupsi berarti : kebusukan, keburukan, kejahatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian, kata-kata atau ucapan yang menghina atau memfitnah.

Definisi tentang korupsi dapat dipandang dari berbagai aspek, bergantung pada disiplin ilmu yang dipergunakan sebagaimana dikemukakan oleh Benveniste, korupsi didefinisikan menjadi 4 (empat) jenis, yaitu sebagai berikut :<sup>6</sup>

- a. *Discretionery corruption*, ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan kebijaksanaan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi. Contoh: seorang pelayan perizinan tenaga kerja asing, memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada calo, atau orang yang bersedia membayar lebih,

---

<sup>6</sup> Benveniste dalam Ermansyah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 23.

ketimbang para pemohon yang biasa-biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa memberi pendapatan tambahan.

- b. *Illegal corruption*, ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi tertentu.
- c. *Mercenary corruption*, ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan.
- d. *Ideological corruption*, ialah jenis korupsi illegal maupun *discretionary* yang dimaksudkan untuk mengejar tujuan kelompok.

Dalam arti sosial tampaknya masyarakat memang mengasosiasikan korupsi sebagai penggelapan uang (milik Negara atau kantor) dan menerima suap dalam hubunnganya dengan jabatan atau pekerjaan, alaupun dari sudut hukum tidak persis sama. Mengingat dari sudut hukum banyak syarat/unsur yang harus dipenuhi bagi suatu tingkah laku agar dapat dikualifikasikan sebagai salah satu dari tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.<sup>7</sup>

Prof. Muladi dan Prof. Satjipto Raharjo berpendapat<sup>8</sup> bahwa tindak pidana korupsi tidak boleh dilihat secara konservatif,

---

<sup>7</sup> Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 7.

<sup>8</sup> Yuliana S, Endang dan Tri Wahyu Widiastuti. 2015. *Pembebasan Bersyarat Bagi Narapidana Korupsi Yang Sesuai Rasa Keadilan Masyarakat*. hlm. 123

tetapi harus dilihat sebagai tindak pidana luar biasa , sehingga pemberantasannya juga harus dengan cara luar biasa pula, dimana praktek hukum harus berani membebaskan diri dari konsep, doktrin serta asas yang berlaku. Para praktisi hukum harus berani berpikir dan bertindak bebas dan kreatif, tidak submisif melainkan harus kritis. Sedangkan bagi kaum akademisi diharapkan bergiat mensuplai para praktisi dengan gagasan, konsep, teori dan doktrinasi baru demi mendukung para praktisi yang berlaga di garda terdepan pemberantasan korupsi, demi untuk menyelamatkan bangsa dari keambrokan karena korupsi.

#### **4. Lembaga Pemasyarakatan**

Istilah penjara menurut Bambang Purnomo adalah tempat (lembaga) memidana seorang terpidana yang sudah dikenal di Indonesia sejak tahun 1873. Dinyatakan pula bahwa penjara dianggap kejam dan ganas karena system pemidanaan yang dilaksanakan mencakup pula pidana kerja paksa dan pidana fisik. Para terpidana dan narapidana tersebut sekaligus juga mengalami pengasingan dari lingkungan masyarakat, sehingga mengalami isolasi social secara total.<sup>9</sup>

Dalam hal pendekatan yang digunakan, pelaksanaan pidana penjara menggunakan pendekatan *pains of imprisonment* sebagai

---

<sup>9</sup> Poerwadimanto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1980, hlm 1

*method of punishment*, sehingga terpidana dijadikan obyek dari pembalasan masyarakat agar jera dan tidak melanggar hukum lagi.<sup>10</sup>

Sistem pemasyarakatan adalah suatu susunan elemen yang berintegrasi yang membentuk suatu kesatuan yang integral membentuk konsepsi tentang perlakuan terhadap orang yang melanggar hukum pidana atas dasar pemikiran rehabilitasi, yang berisi unsur edukatif, korektif, definitive dan yang beraspek individu dan sosial.<sup>11</sup>

Lembaga Pemasyarakatan mempunyai kewenangan-kewenangan untuk menetapkan hukumnya terkait dengan kebijakan “pidanaaan”. Lembaga Pemasyarakatan dapat “mengurangi” masa pidana atau tenggang waktu pelaksanaan pidana yang ditetapkan oleh Hakim sebagai batas atas. Dalam hal ini dapat diartikan bahwa putusan hakim yang mempunyai kekuatan tetap itu dapat “diubah” oleh Lembaga Pemasyarakatan. Kebijakan “perubahan” tersebut dapat melalui instrumen pemberian “remisi” maupun “pembebasan bersyarat”.<sup>12</sup>

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

---

<sup>10</sup> Bambang Purnomo, *Pelaksanaan Pidana Penjara dengan Sistem Pemasyarakatan*, Yogyakarta, Liberty, 1986, hlm 72.

<sup>11</sup> Bambang Purnomo, *Kumpulan Karangan Ilmiah*, Bina Aksara, Bandung, 1982, hlm 151.

<sup>12</sup> Pujiyono, 2012, *Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia*, Semarang, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Semarang

Penelitian ini adalah penelitian secara normatif, yaitu jenis penelitian secara normatif dilakukan dengan mempelajari norma – norma yang ada atau peraturan perundang – undangan yang erat kaitannya dengan permasalahan yang akan dibahas.<sup>13</sup>

## 2. Sumber Data

Sumber Data Sekunder :

Data sekunder berupa bahan-bahan pustaka, yang terdiri dari:

1. Bahan hukum primer, meliputi :
  - a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
  - b. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan;
  - c. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbingan warga Binaan Pemasarakatan;
  - d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasarakatan;
  - e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.2.PK.04-10 Tahun 2007 Tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat.

---

<sup>13</sup> Mukti Fajar, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, hlm. 34.

- f. Peraturan perundang-undangan lainnya, khususnya yang terkait dengan pembebasan bersyarat yang dibukukan.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, meliputi literatur-literatur dan hasil karya tulis ilmiah para pakar sarjana mengenai pembebasan bersyarat narapidana sehingga menunjang penelitian yang dilakukan.

## 3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang penulis gunakan adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

## 4. Narasumber

Untuk melengkapi data dari bahan – bahan hukum primer, sekunder, maupun non-hukum penulis menambahkan data dengan cara wawancara terstruktur dengan narasumber secara langsung pada pihak – pihak yang bersangkutan dalam menyelesaikan masalah yang ada dalam penelitian dengan pedoman wawancara secara terbuka kepada Ibu Kandi Tri S, S.H., M.H. (Staf Sub. Sie. Bimaswat LP Kelas II A Yogyakarta).

## 5. Tempat pengambilan bahan penelitian

Bahan hukum baik primer, sekunder maupun tersier serta bahan non hukum dalam penelitian ini akan di ambil di tempat :

- a. Berbagai perpustakaan, baik lokal maupun nasional.
- b. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Yogyakarta.
- c. Media massa cetak dan media internet.
- d. Forum diskusi atau seminar.

#### 6. Teknik Analisis Data

Dalam metode analisis data akan digunakan, penulis menggunakan metode analisis data kualitatif. Yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang diperoleh dari Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Wirogunan Yogyakarta. Dengan demikian, akan diketahui masalah dan pemecahan masalah tersebut, serta hasil dari penelitian dan hasil akhir dari penelitian yang berupa kesimpulan.

#### **F. Sistematika Skripsi**

Untuk mengetahui isi dari penulisan skripsi ini, dengan demikian di susunlah sistematika penulisan skripsi yang terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu:

**BAB I** Pendahuluan, yang mencakup latar belakang permasalahan, pembatasan dan perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian dan sistematika skripsi.

**BAB II** Tinjauan pustaka, terdiri dari tiga sub-bab, yaitu Pengertian Pembebasan Bersyarat, Pembebasan Bersyarat Terpidana, Pengaturan Pembebasan Bersyarat Terpidana.

BAB III Pada bab ini menguraikan tentang Pengertian Tindak Pidana Korupsi, Kategori Tindak Pidana Korupsi, dan Pengaturan Tindak Pidana Korupsi

BAB IV Hasil penelitian dan pembahasan data yang akan dibagi menjadi dua sub bab, yaitu pelaksanaan pembebasan Bersyarat bagi Terpidana Tidak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Wirogunan Yogyakarta, dan hambatan-hambatan pelaksanaan pembebasan Bersyarat bagi Terpidana Tidak Pidana Korupsi di Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Wirogunan Yogyakarta.

BAB V Dalam bab ini akan berisikan tentang kesimpulan yang akan ditarik dari penelitian oleh penulis dan saran bagi pihak yang berkaitan dengan penulisan ini.